

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency theory*)**

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *Agency theory*. Menurut Bergman dan Lane (1990) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent.

*Agency Theory* menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan agen

akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal* (Mardiasmo, 2002). Kontrak yang dimaksud disini adalah pendelegasian wewenang kepada *agent* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggung jawab. Dalam hal ini dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (*agent*), sesuai prinsip *good governance* mereka bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa (*principal*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan desa. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. (Cheng *et al.*, 2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

## **2.2 Desa**

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014).

### 2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah / *agent* / kepala desa / pemerintah dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) / masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 menyatakan tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah keinginan nyata pemerintah pusat untuk mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Menurut Makalag, dkk (2017), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas. Sebuah organisasi sektor publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya;

#### 1. Partisipatif

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Hal itu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan secara terbuka melalui

Musrenbangdes yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Sujarweni (2015) menambahkan bahwa partisipatif adalah prinsip dimana setiap warga desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat desa dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan dana desa telah membuka ruang politik bagi masyarakat untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

## 2. Transparansi

Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman. Jadi setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa

harus dilengkapi papan informasi/papan pengumuman. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, sumber dana dari dana desa dan waktu pelaksanaan kegiatan. Namun pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan atau belum menyediakan papan informasi tersebut. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan (SAP, 2010). Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya pengelola dana desa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, dimana pemerintah desa (*agent*) bertanggungjawab kepada masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*) untuk melaksanakan pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel. Penggunaan dana yang telah direncanakan secara bersama-sama yang merupakan usulan-usulan masyarakat, pemanfaatannya mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Seperti yang dijelaskan oleh DeGeorge (1992) dalam Smith & bertozzi (1998) bahwa *agent* (pemerintah) terikat kontrak dengan *principal*

(masyarakat) untuk bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal.

#### **2.4 Penyajian Laporan Keuangan Desa**

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Sedangkan karakteristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015):

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

IAI-KASP (2015) yang sudah ditetapkan sejak munculnya undang-undang nomor 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi

Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:
  - a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
  - b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.
2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:
  - a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:



- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi yang relevan adalah:

- a. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- b. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
  - c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d. Lengkap Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:
- a. Dapat diverifikasi Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.
  - b. Penyajian jujur Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - c. Netralitas Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal

maupun eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## **2.5 Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Sujarweni (2015) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Menurut Renyowijoyo (2008) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

## **2.6 Good Governance**

*Governance* dan *Good Governance* banyak didefinisikan berbeda menurut para ahli, namun dari perbedaan definisi dan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan dari semua pendapat para ahli. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat (Mardiasmo 2004).

*Good Governance* merupakan bentuk untuk membangun manajemen pembangunan dengan baik diantaranya administrasi pembangunan, manajemen pembangunan yang menempatkan peran sentral. Pemerintah yang menjadi *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of development* (agen untuk melakukan

perubahan yang dikehendaki), yakni pemerintah diharuskan unruk mendorong pembangunan dengan menciptakan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan yang baik yang dapat dilihat melalui budget. Perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta, tetapi yang mampu untuk mengendalikan penanaman modal ada di tangan pemerintah (Kemendagri 2014).

Berdasarkan pengertian ini, Good Governance berorientasi pada :

1. Orientasi ideal, Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti : *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights autonomy and devolution of power and assurance of civilian control*.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien (Sedarmayanti 2004).

## **2.7 Pemerintah Desa**

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010)

pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD. Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2.8 Peran Perangkat Desa**

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Anggaran desa tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Melihat hal tersebut, peran perangkat desa diperlukan untuk membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa.

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa membentuk Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa. Dengan demikian, perangkat desa mempunyai peran dalam melaksanakan rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta akuntabilitas. Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara dan ketatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 60, 2008). Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **2.9 Pemahaman Perangkat Desa**

Pemahaman perangkat desa adalah suatu ukuran tentang derajat profesionalisme, derajat kecerdasan, derajat keterampilan, derajat kemauan dan kemampuan, derajat kebaikan dan kejujuran yang dipergunakan bagi pembangunan desa, yang diimplementasikan sebagai bentuk daya juang, pengabdian dan pengamalan (Pade, 2015). Rhomandon (2019) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman laporan keuangan desa adalah tingkat pendidikan, kualitas pelatihan juga mempengaruhi pemahaman dalam pelaporan keuangan desa, pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan

organisasi, pengalaman kerja aparatur negara juga mempengaruhi pemahaman laporan keuangan. Mutia dan Liliana (2017) menyatakan disisi lain keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah pedesaan untuk dapat mengelola sesuai dengan aturan dan tujuan dibentuknya dana desa.

Kualitas pelaporan keuangan sektor publik adalah kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, rendahnya pemahaman tentang akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap pembuatan laporan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, banyak penelitian membuktikan bahwa masih rendahnya SDM pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan, kualitas pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia masih mengalami berbagai kendala, belum baiknya sistem akuntansi yang diterapkan dan rendahnya pemahaman terhadap akuntansi merupakan beberapa kendala yang dihadapi pihak publik di Indonesia, masalah tersebut baik dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan terendah (Ismail 2016).

## **2.10 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahuddin (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggunharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggunharjo melalui lembaga Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID) sudah sangat baik, pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT

dan Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Dana Desa pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan seadanya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrianasari (2017) menyatakan bahwa dalam proses perencanaan, perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes), untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun serta sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Perangkat desa melakukan pertanggungjawaban keuangan desa melalui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disajikan berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.



Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yesinia, dkk (2018) menemukan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini berarti semakin baik peran perangkat desa maka akan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal terhadap produktivitas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Hal ini berarti semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wila Farlina, dkk (2019) menyatakan bahwa dalam pelaporan realisasi keuangan dana desa di Kenagarian Mungka dilakukan sesuai yang telah dia atur dalam undang-undang Desa. Faktor pendukung dalam pelaporan dana desa adalah adanya kerjasama yang baik antar aparat desa, dan *stakeholder*, dan transparansi terhadap Masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaporan dana desa ini adalah keterbatasan sumberdaya manusia baik secara kualitas dan kuantitas, komunikasi yang kurang baik dari kabupaten, *software* yang masih berubah-ubah dan peraturan pemerintah yang sering di ubah-ubah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Yanita (2017) menyatakan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Caturtunggal dalam pengelolaan dana desa masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari, pertama, kapasitas perencanaan dana desa, dimana Pemerintah Desa Caturtunggal hanya memfokuskan

perencanaan dana desa pada bidang pembangunan sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat belum disentuh sama sekali. Kedua, kapasitas pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa juga belum optimal, dimana Pemerintah Desa Caturtunggal belum transparansi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat baik melalui papan pengumuman desa ataupun media informasi lainnya. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa juga masih mengalami kekurangan SDM terutama pada bagian operasionalisasi sistem keuangan desa (siskeudes).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartati, dkk (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas yang dijalankan Pemerintah Desa Condongcatur sudah berjalan cukup baik dan mewujudkan *good governance*. Dimana Pemerintah Desa telah menjalankan program Alokasi Dana Desa sesuai dengan aturan dan melibatkan masyarakat dalam rapat desa atau musrenbangdes. Namun masih ada sedikit masalah dalam prinsip transparansi yaitu kurang terbukanya pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai kegiatan yang menggunakan anggaran dari ADD.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pade (2015) menyatakan bahwa peningkatan kualitas bagi setiap aparat pemerintah desa harus dilandasi dengan peningkatan profesionalisme yakni melalui tingkat pendidikan. Namun hasil penelitian membuktikan dari wawancara dengan informan bahwa sebagian besar aparat pemerintah desa dilihat dari latar belakang pendidikan masih belum memadai karena masih ada sebagian perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan

SLTP. Namun hasil penelitian juga membuktikan bahwa sebagian besar informan sangat setuju dan persyaratan minimal dalam pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap aparat pemerintah desa dimana sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka syarat minimal tentang pendidikan sudah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) tetapi kenyataannya di lokasi penelitian belum sepenuhnya mampu direalisasikan mengingat kemauan masyarakat untuk memberi diri dalam mengabdikan tugasnya di desa belum tumbuh secara nyata. Karena dengan latar belakang pendidikan yang memadai bagi setiap aparat pemerintah desa akan turut mempengaruhi sikap dan perubahan perilaku dalam melaksanakan tugas perlu memiliki nilai dan sikap yang dapat diaplikasikan dengan kedisiplinan yang tinggi.

Tabel 2.1

## Hasil Penelitian yang Relevan

| No | Nama                  | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | Miftahuddin<br>(2018) | Akuntabilitas dan<br>Transparansi Pemerintah Desa<br>Terhadap Pengelolaan Dana<br>Desa | Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan, pelaporan, pertanggung jawaban dana desa di desa Panggunharjo sudah berjalan dengan baik. |

|    |                             |  |   |
|----|-----------------------------|--|---|
| 2. | Indrianasari<br>(2017)      | Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sukodono | Penelitian ini menyatakan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.  |
| 3. | Yesinia, dkk<br>(2018)      | Analisis faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa            | Penelitian ini menjelaskan bahwa perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa |
| 4. | Wila Farlina,<br>dkk (2019) | Analysis Of Factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs                    | Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pendukung dalam pelaporan akuntabilitas dana desa adalah adanya kerjasama yang baik antar aparat desa, dan <i>stakeholder</i> , dan tranparansi terhadap Masyarakat.  |

|    |                        |  |   |
|----|------------------------|--|---|
| 5. | Kiki Yanita<br>(2017)  | Kapasitas Pemerintah Desa<br>Dalam Pengelolaan Dana<br>Desa di Desa Caturtunggal<br>Kecamatan Depok Kabupaten<br>Sleman Yogyakarta | Penelitian ini menjelaskan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Caturtunggal didalam pengelolaan dana desa masih belum berjalan dengan baik.   |
| 6. | Hartati, dkk<br>(2016) | Akuntabilitas Pengelolaan<br>Alokasi Dana Desa di Desa<br>Condongcatur Kecamatan<br>Depok Sleman Tahun 2016                        | Penelitian ini menyatakan bahwa Akuntabilitas yang dijalankan Pemerintah Desa Condongcatur sudah berjalan cukup baik dan mewujudkan <i>good governance</i> . Namun ada sedikit masalah dalam prinsip transparansi.  |
| 7. | Pade (2015)            | Pentingnya Kualitas<br>Pemerintah Desa dalam<br>Pembangunan di Desa<br>Lantung Kabupaten Minahasa<br>Utara                         | Penelitian ini menemukan bahwa Peningkatan kualitas Perangkat desa harus terus dilakukan, serta pemahaman aparat pemerintah Desa tentang penyelenggaraan akuntabilitas Desa sudah baik. Sehingga pemerintah desa sangat berperan untuk menyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa. |

## 2.11 Pengembangan Hipotesis

### 2.11.1 Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok

Peran perangkat desa diperlukan untuk membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini dikarenakan dalam hal pengelolaan keuangan desa tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam hal akuntabilitas, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksanaan pemerintahan desa juga dituntut adanya *Good Governance*, dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat atau prinsipal (Mahmudi, 2010).

Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan desa.

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa membentuk Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa. Dengan demikian, perangkat desa mempunyai peran dalam melaksanakan rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta akuntabilitas.

Penelitian oleh Indrianasari (2017) menyatakan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Indrianasari (2017) juga menyatakan bahwa peran perangkat desa yang baik, akan menghasilkan suatu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maka berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Peran Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok**

2.11.2 Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok

Kualiatas pelaporan keuangan sektor publik adalah kualiatas sumber daya manusia. Dengan kata lain, rendahnya pemahaman tentang akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap pmbutan laporan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Banyak penelitian membuktikan bahwa masih rendahnya SDM pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan

pelaporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia masih mengalami berbagai kendala, belum baiknya sistem akuntansi yang diterapkan dan rendahnya pemahaman terhadap akuntansi merupakan beberapa kendala yang dihadapi pihak publik di Indonesia, masalah tersebut baik dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan terendah (Ismail 2016).

Keterbatasan sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan dana desa, karena dibutuhkan ketrampilan khusus mulai dari perencanaan dana desa sampai pertanggung jawaban. Mutia (2016) menyatakan disisi lain keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah pedesaan untuk dapat mengelola sesuai dengan aturan dan tujuan dibentuknya dana desa.

Rhomon (2019) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman laporan keuangan desa adalah tingkat pendidikan, kualitas pelatihan juga mempengaruhi pemahaman dalam pelaporan keuangan desa, pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, pengalaman kerja aparatur negara juga mempengaruhi pemahaman laporan keuangan.

Menurut Nainggolan (2017), dewasa ini banyak kasus korupsi yang disebabkan ketidakpahaman Perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan untuk membantu dalam mengelola dana desa. (Cheng et al., 2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Kompetensi yang dimiliki oleh



pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Pade (2015) menyatakan bahwa pemahaman aparat pemerintah Desa sudah cukup baik yang dibuktikan dengan pelaksanaan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, untuk penyelenggaraan akuntabilitas Desa. Sehingga dapat dipahami bahwa faktor disiplin bagi pemerintah desa sangat penting untuk dilakukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin (2018) menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa sudah baik, hal ini dibuktikan dengan pengelolaan, pelaporan, pertanggung jawaban dana desa yang sudah baik.

Maka berdasarkan landasan teori dan temuan empiris diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Pemahaman Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok**